



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 33/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/I/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS PAT PETULAI, REJANG LEBONG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perubahan status Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Universitas Pat Petulai, Rejang Lebong yang menimbulkan perbedaan tanggal penetapan status dan penerbitan sertifikat akreditasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Universitas Pat Petulai, Rejang Lebong;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
  3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS PAT PETULAI, REJANG LEBONG
- PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Universitas Pat Petulai, Rejang Lebong C dengan Nilai 263.
- KEDUA : Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026.

- KETIGA : Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Universitas Pat Petulai, Rejang Lebong terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 796/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021 tentang Peringkat Akreditasi Universitas Pat Petulai, Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.